



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN**

Alamat Kantor : Jln. Sorong - Klamono Km. 24 Kotak Pos 98418
Telepon : 321788, 321219 Fax (0951) 321577, Email : dinpad.kabsor@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

Nomor : 400.3.21 / 1730 / 2024

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK LAYANAN TAMAN KANAK - KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG**

Membaca : Surat permohonan perubahan nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Sorong Nomor : 93/I.3/D/2022, tanggal 21 september 2022 serta lampirannya.

Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan pedoman organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan klasifikasi dan kriteria pembentukan unit pelaksana teknis daerah, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan-ketentuan terkait dengan unit pelaksana teknis daerah;
b. bahwa perubahan nomenklatur, bentuk nama satuan pendidikan anak usia dini (PAUD);
c. bahwa untuk perubahan kembali terhadap nomenklatur nama sekolah pada butir 1 (satu) di atas perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan;
d. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam Kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD);
e. bahwa dengan PAUD akan menampung dan memenuhi kebutuhan essensial anak usia 4 sampai dengan 6 tahun melalui jalur pendidikan;
f. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu laksanakan pendidikan anak usia dini taman kanak – kanak (TK) di Kabupaten Sorong.

Mengingat : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

- h. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- i. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- j. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- k. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional;
- m. Peraturan Bupati Sorong Nomor tentang Pendirian Taman Kanak – kanak Negeri dan Pendirian Taman Kanak – kanak Negeri Pembina Kabupaten Sorong Nomor 421.1 / KEP.97 /III / TAHUN 2023.

MEMUSTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Nama sekolah yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini adalah nama sekolah yang telah di rubah bentuk nama sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Nomor 421.1 / KEP.97 /III / TAHUN 2023;
- Kedua : Perubahan nomenklatur ini di tetapkan terhitung mulai tanggal, 20 agustus 2024;
- Ketiga : Pemegang surat keputusan ini :
1. Wajib menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Layanan Taman Kanak - Kanak (TK) sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal;
 2. Wajib menaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Sorong
pada tanggal : 20 Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 Kabupaten Sorong,



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Papua Barat Daya di Sorong;
2. Bupati Sorong di Sorong ;
3. Dirjen PAUD di Jakarta;
4. Direktur PAUDDIKDASMEN - KEMDIKBUDRISTEK di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat Daya di Sorong.



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN**

Alamat Kantor : Jln. Sorong - Klamono Km. 24 Kotak Pos 98418
Telepon : 321788, 321219 Fax (0951) 321577, Email : dinpad.kabsor@yahoo.com

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
Nomor : 400321/1736 /2024
Tanggal : 20 Agustus 2024
Tentang : Perubahan Nomenklatur Satuan PAUD

NO	NAMA SATUAN PAUD LAMA	NAMA SATUAN PAUD BARU	NPSN
1	TK VAVI	TK NEGERI DISTRIK MAYAMUK	70035243
2	TK MAMBAR	TK NEGERI DISTRIK SALAWATI TENGAH	70032144
3	TK KARUNIA 2 MAJARAN	TK NEGERI DISTRIK SALAWATI	60403465
4	TK TUNAS BANGSA	TK NEGERI DISTRIK MOISEGEN	60403562
5	TK INTIMPURA	TK NEGERI DISTRIK SORONG	60403436

ditetapkan di : Sorong
pada tanggal : 20 Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong,





BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 421.1/ KEP. 97 / III/ TAHUN 2023

TENTANG

TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DI KABUPATEN SORONG

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini diwilayah Kabupaten Sorong yang dikelolah oleh yayasan maupun pemerintah kampung hususnya pada kelompok layanan Taman Kanak-kanak yang jumlahnya telah berkembang dan berkelanjutan, di pandang perlu untuk ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-kanak Negeri dan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Taman Kanak-Kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Kabupaten Sorong

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 2507);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Taman Kanak-Kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 30 Maret 2023

Pj. BUPATI SORONG,
ttd
YAN PIET MOSO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 421.1/ KEP. 97 / III/ TAHUN 2023
TANTANG
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
DI KABUPATEN SORONG

A. DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DI KABUPATEN SORONG

NO	NAMA SATUAN	NPSN	ALAMAT
1	2	3	4
1	TK NEGERI MEGA		JL. SORONG-SAUSAPOR DISTRIK MEGA
2	TK NEGERI SALAWATI SELATAN		KAMPUNG KOTLOL SALAWATI SELATAN
3	TK NEGERI KLALIN		DISTRIK AIMAS
4	TK NEGERI KLASO		DISTRIK KLASO
5	TK NEGERI MOISEGEN		DISTRIK MOISEGEN

B. DATA SATUAN PAUD TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PEMBINA DI KABUPATEN SORONG

NO	NAMA SATUAN	NPSN	ALAMAT
1	2	3	4
1	TK NEGERI PEMBINA SALAWATI TENGAH		DISTRIK SALAWATI TENGAH
2	TK NEGERI PEMBINA KLAMONO	69926441	DITRIK KLAMONO
3	TK NEGERI PEMBINA SALAWATI	60403465	DISTRIK SALAWATI
4	TK NEGERI PEMBINA SORONG	60403436	DISTRIK SORONG
5	TK NEGERI PEMBINA MALBOTOM	69926441	DISTRIK MALBOTOM
6	TK NEGERI PEMBINA MAKBON		DISTRIK MAKBON
7	TK NEGERI PEMBINA DISTRIK MAYAMUK		KAMPUNG WEN DISTRIK MAYAMUK

Pj. BUPATI SORONG,
ttd
YAN PIET MOSO

